PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp (0271) 891068 Sragen 57215

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K j I P)

RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Telah menjadi kewajiban bagi kami untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kinerja yang sudah berjalan, yang disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Tujuan dari penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang dalam mewujudkan visi dan misi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak, jajaran manajemen dan seluruh pegawai RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit serta dalam penyusunan LKjIP RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen tahun 2025. Semoga Tuhan yang Maha Esa akan selalu memberikan rahmat dan bimbingan - Nya kepada kita semua, sehingga di masa yang akan datang kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dengan ini Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, target dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis, penjelasan atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil *(outcome)* dan atau keluaran *(output)* penting. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Menjadi pilihan utama masyarakat dalam pelayanan dan pendidikan kesehatan

Misi :

- Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pelanggan
- Menerapkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung Sumber Daya Manusia yang profesional serta ramah lingkungan.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian yang berkualitas, didukung Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai.

- Meningkatkan kemitraan dengan institusi dan pihak terkait

Diketahui bahwa rata rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 sebesar 100,58% mengalami penurunan jika dibandingkan rata rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 105,09%, meski terjadi penurunan angka akan tetapi rata-rata capaian masih diatas 100%. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tercapai dan dikategorikan **Sangat Baik.**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Gambaran Umum Instansi 9
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 10
1.4 Isu Strategis 13
1.5 Kepegawaian 14
1.6 Landasan Hukum 17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 19
2.1 Perencanaan Strategis 19
2.1.1 Visi 20
2.1.2 Misi 20
2.1.3 Tujuan dan Sasaran 21
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 22
2.3 Perjanjian Kinerja 2025 24
2.4 Perencanaan Anggaran 2025 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
3.1 Capaian Kinerja RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen 26
3.2 Analisis Capaian Kinerja 29
3.3 Analisi Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Ditetapkan 30
3.4 Akuntabilitas Keuangan 33
3.5 Penghargaan 34
BAB IV PENUTUP 36
4.1 Kesimpulan 36
4.2 Rekomendasi 36
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen Menurut JenisTenaga Keadaan per Desember 2025 14

Tabel 1.2 Data Sumber Daya Manusia RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin tahun 2025 16

Tabel 1.3 Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan (Posisi Per Desember 2025) 16

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 23

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 24

Tabel 2.3 Perencanaan Anggaran 2025 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 26

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal 27

Tabel 3.2 Indikator Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro SragenTh 2025 27

Tabel 3.3 Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2025 28

Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kematian Bersih (NDR) 29

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan 29

Tabel 3.6 Rekap Efisiensi Tahun 2025 31

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam KIP Awards 2023.....34

Gambar 3.2 Penghargaan pertama RSUD dengan penggunaan/Belanja Alkes Dalam Negeri Tertinggi via E-Katalog se-Provinsi Jawa Tengah pada kategori transaksi 15-20 Milyar.....35

Gambar 3.3 Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam KIP Awards 2025.....35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita - cita bangsa dan negara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sebagai instansi pemerintah, upaya perbaikan sistem governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan, yaitu dengan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik diharapkan mendorong terwujudnya sebuah penyelenggaraan kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (good governance and clean government). Salah satu bagian dari Implementasi SAKIP adalah Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Rumah Sakit yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan, salah satu tantangan yang harus dihadapi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah adanya sejumlah rumah sakit maupun fasilitas kesehatan pesaing, khususnya dari swasta yang mempunyai sistem pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Untuk dapat bersaing, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen terus membenahi diri dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan baik dari segi sarana maupun prasarana. Tuntutan adanya akreditasi Rumah Sakit juga menjadi tantangan tersendiri bagi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dalam memperbaiki mutu pelayanan. Perencanaan pelayanan harus terus dilakukan perbaikan dan sistematis, sehingga diharapkan akan

menciptakan kinerja rumah sakit yang solid dan mampu bersaing pada era globalisasi.

1.2 Gambaran Umum Instansi

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen merupakan salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang dibangun pada tahun tahun 1957 dan mulai beroperasional tahun 1958 sebagai RSUD dengan Type Kelas D. Pada tahun 1995 RSUD Kabupaten Sragen menjadi type C tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 445/461/011/1995 dan pada tahun 2011 menjadi RS Type B, dan rencana tahun 2020 menjadi rumah sakit type B Pendidikan. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen terletak pada jalur yang sangat strategis yaitu di jalan utama, Jalan Raya Sukowati yang menjadi jalur utama dari lintas kota dan Provinsi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah bagian ujung paling timur berbatasan dengan Jawa Timur.

Sesuai dengan perkembangan saat ini RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen tidak hanya berfungsi sosial namun telah berkembang menjadi unit pelayanan kesehatan yang secara berkesinambungan ada peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan PPK BLUD yang benar, sesuai standart akreditasi SNARS edisi I, pelaksanaan JKN sesuai ketentuan, dan juga perlu adanya pengembangan jenis jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sejak tahun 2009 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Pada tahun 2020 telah dibangun gedung VIP 4 (empat) lantai yang terdiri dari 4 Klinik Rawat Jalan dan 30 TT Rawat Inap dengan Luas Tanah 4.391,85 M2

Kemudian pada tanggal 21 Desember 2022 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Lulus Akreditasi Tingkat Paripurna dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor: LARSI/SERTIFIKAT/059/12/2022. Dengan bangunan yang representative, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen siap menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan fasilitas tempat tidur rawat inap sejumlah 286 dan tempat tidur IGD sejumlah 12, didukung SDM sebanyak 674 orang yang terdiri dari tenaga medis / dokter sejumlah 55 orang, tenaga non medis 496 orang dan tenaga teknis administrasi sejumlah 123 orang. Terdiri dari PNS/ CPNS sejumlah 445 orang, PPPK 101 orang

dan tenaga non PNS/Kontrak/BLUD sejumlah 128 orang (berdasarkan data per Desember 2025).

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 :

a) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum kesehatan.
b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, menyelenggarakan Fungsi :
 a. Perumusan Kebijakan teknis dalam lingkup pelayanan umum kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pelayanan umum kesehatan;
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan umum kesehatan;
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Rumah Sakit Umum Daerah juga mempunyai tugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor:15 Tahun 2008, terdiri dari :

a. Direktur ;
b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu,terdiri dari ;
 1. Bidang Pelayanan terdiri dari ;
 a) Ketua Tim Kerja Unsur Pelayanan Medis dan Rujukan
 b) Ketua Tim Kerja Unsur Pelayanan Penunjang;
 2. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 a) Ketua Tim Kerja Unsur Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 b) Ketua Tim Kerja Unsur Monitoring, Evaluasi Keperawatan;

3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan terdiri dari :
 a) Ketua Tim Kerja Unsur Pendidikan Latihan dan Latihan Pengembangan
 b) Ketua Tim Kerja Unsur Peningkatan Mutu dan Kerjasama

c. Wakil Direktur Umum , terdiri dari :
 1. Bagian Sekretariat terdiri dari :
 a) Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
 b) Ketua Tim Kerja Unsur Tata Usaha dan Kepegawaian;
 c) Subbagian Perlengkapan;
 2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan terdiri dari :
 a) Ketua Tim Kerja Unsur Rekam Medis;
 b) Ketua Tim Kerja Unsur Teknologi Informasi dan Promosi;
 c) Ketua Tim Kerja Unsur Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Bagian Keuangan terdiri dari :
 a) Ketua Tim Kerja Unsur Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 b) Ketua Tim Kerja Unsur Perbendaharaan;
 c) Ketua Tim Kerja Unsur Verifikasi dan Akuntansi.

d. Instalasi;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen menyelenggarakan 16 (enam belas) jenis Instalasi yaitu :

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Rawat Intensif (ICU/ICCU, NICU, PICU)
5. Instalasi Radiologi
6. Instalasi Bedah Sentral
7. Instalasi Rehabilitasi Medik
8. Instalasi Farmasi
9. Instalasi Gizi
10. Instalasi Laboratatorium
11. Instalasi Sanitasi

12. Instalasi Sterilisasi Sentral
13. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS
14. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
15. Instalasi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen menyelenggarakan 23 jenis Pelayanan Spesialis yaitu:

1. Spesialis Jantung & Pembuluh Darah
2. Spesialis Obstetri Gynekologi
3. Spesialis Anak
4. Spesialis Mata
5. Spesialis Bedah
6. Spesialis Kulit/Kelamin
7. Spesialis THT
8. Spesialis Paru
9. Spesialis Saraf
10. Spesialis Penyakit Dalam
11. Spesialis Bedah Tulang
12. Spesialis Kesehatan Jiwa
13. Spesialis Patologi Klinik
14. Spesialis Radiologi
15. Spesialis Anestesi
16. Spesialis Bedah Urologi
17. Spesialis Bedah Oncology
18. Spesialis Patologi Anatomik
19. Spesialis Rehabilitasi Medik
20. Spesialis Gigi Prosthodonti
21. Spesialis Konservasi Gigi
22. Spesialis Orthodonti
23. Spesialis Gigi / Bedah mulut

1.4 Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain yaitu semakin tingginya ekspektasi Masyarakat terhadap peningkatan layanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Sragen seiring dengan semakin banyaknya prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sragen di tingkat Nasional maupun Internasional dalam kerangka mewujudkan Reformasi Birokrasi. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

1. KEKUATAN
 a) Sudah ada cikal bakal layanan unggulan dengan tim yang solid dan peralatan yang lengkap
 b) Branding kuat di Kabupaten Sragen
 c) Lahan yang masih luas dengan kondisi gedung baik
 d) Lokasi strategis, bisa dijangkau dengan tranportasi darat
 e) Sudah ada SIM - RS basic
 f) Secara umum, infrastruktur dalam kondisi baik untuk mendukung pengembangan dan inovasi
2. KELEMAHAN
 a) Market share pasien non-BPJS kisaran 24% pertahun
 b) Sistem informasi belum optimal
 c) Masih diperlukan peningkatan kopetensi tertentu untuk memperkuat tim layanan unggulan
 d) Sumber pendapatan sebagian besar berasal dari BPJS
3. PELUANG
 a) Pangsa pasar non BPJS masih terbuka lebar
 b) Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan layanan dan meningkatkan efisiensi
 c) Arah kebijakan kesehatan pemerintah kedepan fokus pada promotif dan preventif
 d) Penguatan pembangunan kesehatan 2020 - 2024 antara lain penguatan germas, digitalisasi pelayanan kesehatan dan riset-riset life sciences

4. ANCAMAN

a) Regulasi dan kebijakan terkait pembiayaan kesehatan yang belum sinkron dengan masalah di lapangan.

b) Masarakat makin kritis dan akses ke sumber informasi makin luas sehingga ekspektasi terhadap pelayanan Rumah Sakit juga semakin tinggi

c) Perkembangan regulasi bidang informatika kesehatan tidak secepat perkembangan teknologi informasi

1.5 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen didukung oleh 674 orang yang terdiri dari PNS : 444 orang, CPNS : 1 orang, PPPK : 101 orang dan BLUD : 128 orang. Adapun kondisi pegawai RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1 JUMLAH PEGAWAI RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN MENURUT JENIS TENAGA KEADAAN PER DESEMBER 2025

NO	JENIS TENAGA	STATUS KEPEGAWAIAN				
		PNS	CPNS	PPPK	KONTRAK (BLUD)	JML
I	**TENAGA MEDIS / FUNGSIONAL**					
1	Dokter Umum	8	0	4	1	***13***
2	Dokter Gigi	0		1	0	***1***
3	Dokter Spesialis					
	a. Kandungan	3				3
	b. Anak	1			2	3
	c. Mata	1			1	2
	d. Kulit & Kelamin	1				1
	e. THT	1				1
	f. THT KL	0		1		1
	g. Paru-Paru	2				2
	h. Jantung	1				1
	i. Penyakit Dalam	2			1	3
	j. Saraf	2			0	2
	k. Bedah	1		1	0	2
	l. Bedah Onkologi	1				1
	m. Anestesi	3	0	1	0	4
	n. Orthopedi & Traumatologi	1		1	0	2
	o. Radiologi	2				2
	p. Jiwa Sp	2				2
	q. Patologi Klinik	2				2
	r. Urologi	1		1		2
	s. Patologi Anatomik	1				1

	t. Bedah Saraf	0			1	1
	u. Forensik dan Medikolegal	0			1	1
	v. Penyakit dalam Geriatri	1				1
4	Dokter Gigi Spesialis					
	- Prostodonsia	1				1
5	Dokter Pendidikan Ked					
II	**TENAGA NON MEDIS / FUNGSIONAL**					
1	Psikolog	1			0	
2	Apoteker	12	0	3		
3	Fisikawan	1	0			
4	Paramedis Keperawatan					
	- Perawat	193	0	40	40	
	- Perawat Gigi	1				
	- Bidan	30	0	8	16	
5	Paramedis Non Keperawatan					
	- Asisten Apoteker	25	0	5	0	
	- Analis Kesehatan	14	0	10	0	
	- Fisioterapis	4		1	1	
	- Nutrisionis	12	0	3	0	
	- Radiografer	5	0	2	0	
	- Teknisi Elektromedis	7	0	1	0	
	- Sanitarian	5				
	- Perekam Medis	24	0	10	1	
	- Refraksi Optisien	1				
	- Okupasi Terapis	1				
	- Ortotik Prostetis	1				
	- Terapi Wicara	2	0	1	0	
	- Pranata Komputer	2	0	2		
	- Analis SDM Aparatur	1		1		
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2				
	- Perencana	1	1			
	- Promkes dan Ilmu Perilaku	3				
	- Pranata Hubungan Masyarakat	1		1		
III	**TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI**					
	Direksi	3				
	Ka.Bag & Ka.Bid	6				
	Kasubag	2				
	Jabatan Pelaksana	46		3	63	
	Jumlah	**444**	**1**	**101**	**128**	

PNS	444
CPNS	1
PPPK	101
Jumlah	**546**
Kontrak (BLUD)	128
TOTAL	**674**

Tabel 1.2 Data Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin tahun 2025

No	Jabatan	PNS Laki-laki Golongan								PNS Perempuan Golongan								Jumlah
		IV	III	II	I	X	IX	VII	V	IV	III	II	I	X	IX	VII	V	
1	IV/d	2																2
2	IV/c	7								19								26
3	IV/b	16								12								28
4	IV/a	12								21								33
5	III/d		37								70							107
6	III/c		14								47							61
7	III/b		9								30							39
8	III/a		10								5							15
9	II/d			23								66						89
10	II/c			9								33						42
11	II/b											1						1
12	II/a			2														2
13	I/d																	0
14	X					12								22				34
15	IX						1								3			4
16	VII							10								50		60
17	V								1								2	3
Jumlah		37	70	34	0	12	1	10	1	52	152	100		22	3	50	2	546

Sumber : data kepegawaian

Tabel 1.3 Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan
(Posisi Per Desember 2025)

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	61
2	Sarjana (S1) / DIV	189
3	Diploma III	263
4	SLTA	26
5	SLTP	5
6	SD	2
Jumlah		***546***

Sumber : data kepegawaians

1.6 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah;
8. Keputusan Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/989/X/2019 tentang Pemberian Status Akreditasi Lulus Tingkat Paripurna Kepada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Kabupten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/288/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;

12. Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/40-11/2004 tentang Penyetaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011;
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2012 , tanggal : 9 Juli 2012 , tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Sragen dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijinegoro dan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno di Kabupaten Sragen;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
17. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
18. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah menjelaskan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Dari pernyataan tersebut OPD tidak lagi mencantumkan visi dan misi perangkat daerah didalam renstra. Visi dan misi OPD mengacu kepada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang termuat didalam RPJMD.

Dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah, OPD perlu merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang didalam Renstra. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro sebagai berikut:

2.1.1 Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan - tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

- Berorientasi ke depan
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas
- Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

Visi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah ***"MENJADI PILIHAN UTAMA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN DAN PENDIDIKAN KESEHATAN"***

2.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan Misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan Misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga serta sumber-sumber lain yang dianggap penting. Untuk secara Iangsung pernyataan Misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk bekerja.

Berpedoman pada uraian tersebut, sebagai bentuk nyata dari Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen merumuskan Misi

yang dapat menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai Visi tersebut, yaitu :

a) Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pelanggan.
b) Menerapkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung sumber daya manusia yang professional serta ramah lingkungan.
c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian yang berkualitas, didukung sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.
d) Meningkatkan kemitraan dengan institusi dan pihak terkait

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan mutu SDM baik dalam sikap maupun kemampuan.
b. Meningkatkan dan mengembangkan jasa layanan kesehatan yang handal, akurat, berkualitas dan berdaya saing tinggi.
c. Meningkatkan efisiensi kerja dan pembiayaan.
d. Membangun sistem informasi Rumah Sakit yang handal.
e. Membangun kelembagaan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang handal agar dapat dicapai kinerja yang efektif dan mempunyai daya saing.
f. Membangun dan meningkatkan sarana fisik layanan kesehatan dengan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.
g. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan untuk memperluas akses ilmu pengetahuan , teknologi, pembiayaan dan informasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Terpenuhinya tenaga profesional spesialistik
b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam sikap dan kemampuan.
c. Terciptanya jasa layanan kesehatan yang berkualitas, akurat dan berdaya saing tinggi.
d. Terciptanya tertib anggaran dan pembiayaan.
e. Terwujudnya percepatan sistem informasi manajemen untuk mendukung pelayanan yang cepat dan tepat melalui sistem komputerisasi terpadu.
f. Terciptanya tarif yang adil bagi Rumah Sakit maupun konsumen.
g. Terciptanya sistem kerja yang efektif.
h. Meningkatnya sarana fisik layanan kesehatan baik gedung maupun peralatan.
i. Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan dalam upaya layanan kesehatan.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	**Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik**		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. • **Formulasi Pengukuran:** Survey kepuasan pasien • **Tipe Perhitungan:** Non Komulatif • **Sumber Data:** RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
2.	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**		
2.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	• **Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi angka kematian di Rumah Sakit, sebab angka kematian di Rumah Sakit merupakan indikator agregat dari mutu pelayanan Rumah Sakit. • **Formulasi Pengukuran:** Jml pasien mati > 48 jam setelah dirawat / Jml pasien keluar (hidup dan mati) • **Tipe Perhitungan:** Komulatif. • **Sumber Data:** RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Sumber : Team Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

2.3. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	**Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik**		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM Baik = 85,00 %
2	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**		
2.1	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	35 permil

Sumber : Team Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

2.4. Perencanaan Anggaran 2025

Untuk melaksanakan 2 sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perencanaan Anggaran 2025
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**Meningkatkan kualitas mutu pelayanan public**			
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Belanja Barang dan Jasa)+ (Belanja Pegawai)	Rp. 86.102.543.000,-
2	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**			
2.1	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Belanja Modal)	Rp. 42.897.457.000 ,-

Sumber : Team Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

2. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{rencana - (realisasi - rencana)}{rencana} x\ 100\%$$

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Sumber : Team Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

Tabel 3.2 Indikator Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro SragenTh 2025

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN
1	2	3	4
1.	**Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik**		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM Baik = 85,50 %
2.	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**		
2.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	53,34 permil

Sumber : Team Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja sasaran RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan pencapaian 85,50% (baik)

2) Menurunnya angka kematian bersih (NDR) dengan pencapaian 53,34 permil (cukup).

Dengan demikian Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada tahun 2025 untuk sasaran 1 adalah Baik, serta untuk sasaran 2 adalah (cukup).

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja	Tahun 2025		Capaian kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2024	Target	Realisasi	Tahun 2025
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	%	80,4	84,50	105,09	85,00	85,50	100,58
Rata-rata Capaian			105,09				100,58

Sumber : Team Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 sebesar 100,58% mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 105,09%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator sasaran tercapai dan hal ini dikategorikan **Sangat Baik**

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Menurunnya angka kematian bersih (NDR)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja	Tahun 2025		Capaian kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2024	Target	Realisasi	Tahun 2025
Angka kematian Bersih (NDR)	permil	45	42,29	93,97	35	53,34	152,4

Sumber : Team Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 sebesar 53,34 permil mengalami peningkatan jika dibandingkan rata- rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 42,29 permil. Hasil capaian kinerja indikator sasaran ditahun 2025 tercapai dengan kategori **Sangat Baik.**

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningatan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan

NO		TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025					
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1		Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	85,50	100,58	Sangat baik	Meningkatnya pelayanan pengaduan, saran dan masukan kepada masyarakat	Mengoptimalkan perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2		Menurunnya angka kematian bersih (NDR)	Angka kematian bersih (NDR)	35	53,34	152,4	Baik	Adanya peningkatan kopentensi petugas, tercukupinya sarana prasarana pendukung pelayanan, perbaikan SPO	

Sumber : Team Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 terkait pembangunan di bidang kesehatan tertuang di Misi 1, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan pembangunan bidang kesehatan sesuai RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan

keluarga. Melalui tujuan tersebut dirumuskan sasaran pembangunan bidang kesehatan adalah Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan keluarga.

Merujuk kepada sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 kemudian menjadi tujuan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan sasaran yaitu meningkatnya layanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, merata dan terjangkau.

Analisis terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 beserta dengan penyebab keberhasilan maupun kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja dapat dilihat per indikator seperti berikut:

1. Tujuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui Gambaran kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pegukuran atas pendapat Masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Adapun sasaran yang dilakukan SKM adalah:

a. Mendorong partisipasi Masyarakat sebagai penguna layanan dalam menilai kinerja penyelengara.
b. Mendorong penyelenggara pelayanan publik utuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
c. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public.
d. Mengukur kecenderungan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public yang diberikan.

2. Angka kematian bersih (NDR)

Tujuan Net Death Rate (NDR) adalah untuk mengetahui proporsi pasien rawat inap yang meninggal setelah perawatan $\geq$ 48 jam. NDR juga berfungsi sebagai indikator mutu pelayanan di rumah sakit, menunjukkan kemampuan rumah sakit dalam menyelamatkan jiwa pasien.

Nilai ideal NDR < 25 per seribu penderita keluar

Adapun faktor yang mempengaruhi nilai NDR akibat dari kondisi pasien dari rujukan sudah sangat drop dan akhirnya meninggal.

Tabel 3.6 Rekap Efisiensi Tahun 2025

Jumlah Pasien Keluar	12.467
Keluar Hidup	11.268
Keluar Mati	1199
Hari Perawatan	51.606
Lama Dirawat	51.988
BOR	49,44 %
LOS	4,17 Hari
TOI	4,23 Hari
BTO	43,59 Kali
GDR	96,17 ‰
NDR	53,34 ‰
JUMLAH HARI	365
JUMLAH TT	286

Keterangan:

Rumus BOR = O/A*100%

O = (HP) / t

LOS = O* t / D

TOI = (A-O) / D

BTO = D/A

GDR = Pasien Mati/D*1000‰

NDR = Pasien Mati>48 Jam/D*1000‰

Keterangan:

BOR (Bed Occupancy Rate) merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu.

LOS (Length of Stay) merupakan rata-rata lama rawat seorang pasien.

TOI (Turn Over Interval) merupakan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya.

BTO (Bed Turn Over) merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu.

GDR (Gross Death Rate) merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.

NDR (Net Death Rate) merupakan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.

Nilai Ideal

BOR : 60-85 %

LOS : 6-9 hari

TOI : 1-3 hari

BTO : 40-50 kali dalam satu tahun

GDR < 45 per seribu penderita keluar

NDR < 25 per seribu penderita keluar

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Belanja yang dikelola oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 sebagai berikut: Realisasi Anggaran Belanja

Belanja yang direncanakan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 158.991.019.238,- yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 48.000.000.000, Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp. 69.593.356.238 dan Belanja Modal sebesar Rp. 41.397.663.000 serta realisasi Belanja yang dapat diwujudkan adalah sebesar Rp. 154.740.838.626

Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi Belanja yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Belanja pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebesar 97,33 %.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kab.Sragen Th.2025

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (APBD) KABUPATEN SRAGEN
BULAN DESEMBER TAHUN 2025

SKPD RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

No	Kode / Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Belanja				Sumber Dana	Realisasi Keuangan				Realisasi Fisik %	Target Fisik
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		SPMU		SPJ			
								Rp	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**158.991.019.238**	**122.548.540.238**	**36.442.479.000**				**154.740.838.626**	**97,33**	**154.740.838.626**	**97,33**	**97,54**	**100,00**
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	**158.991.019.238**	**122.548.540.238**										
	Belanja Pegawai	45.500.000.000	45.500.000.000				BLUD	45.354.513.265	99,68	45.354.513.265	99,68	99,68	100
	Belanja Barang dan Jasa	77.048.540.238	77.048.540.238				BLUD	74.144.645.861	96,23	74.144.645.861	96,23	96,23	100
	Belanja Modal	36.442.479.000		36.442.479.000			BLUD	35.241.679.500	96,70	35.241.679.500	96,70	96,70	100
	TOTAL	**158.991.019.238**	**122.548.540.238**	**36.442.479.000**			**BLUD**	**154.740.838.626**	**97,33**	**154.740.838.626**	**97,33**	**97,54**	**100,00**

Sumber : Team Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

3.5 Penghargaan

Sebagai RSUD dengan dukungan dari pemerintah kabupaten seratus persen dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), secara totalitas penuh mengelola dana daerah secara profesional serta juga dalam memberikan layanan umum kepada masyarakat tanpa mengejar keuntungan.

Prestasi atas kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit yang diberikan Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan peringkat PARIPURNA atau mendapatkan Bintang lima.

Serta juga dalam penilaan lembaga kantor akuntan publik memberikan penilaian atas prestasi serta kinerja dan capaian-capaian, kantor akuntan publik Hartono memberikan penilaian WTP, Wajar Tanpa Pengecualian atas capaian kinerja keuangan yang sangat membangkan dalam mengelola BLUD yang patut juga bisa menjadi rujukan, serta tempat pembelajaran dalam pelayanan umum pada bidang kesehatan.

Atas kinerja apik RSUD kebangaan Kabupaten Sragen dalam memeberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat luas. Serta juga dengan kinerja apik RSUD ini juga telah ditetapkan sebagai lembaga pendidikan untuk wilayah Jawa Tengah. Dengan fasilitas yang sangat memadai serta juga kompetensi para Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang kesehatan ini sudah mumpuni pada bidang keahlian masing-masing kompetensi.



Gambar 3.1 Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam KIP Awards 2023



Gambar 3.2 Peringkat pertama RSUD dengan penggunaan/Belanja Alkes Dalam Negeri Tertinggi via E-Katalog se-Provinsi Jawa Tengah
Pada kategori transaksi 15-20 Milyar



Gambar 3.3 Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam KIP Awards 2025

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2025 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 2 (dua) Indikator Sasaran, diketahui bahwa 2 Indikator sasaran untuk Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 85,50 dengan capaian kinerja 100,58 dengan kategori **Sangat Baik**, dan angka kematian bersih (NDR) 53,34 permil dengan capaian kinerja 152,4% adalah kategori **Baik**. Tetapi ada peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025 dikarenakan ada peningkatan kopentensi petugas, tercukupinya sarana prasarana pendukung pelayanan, perbaikan SPO, sudah dilakukan monitoring Dengan demikian Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada tahun 2025 Baik.

Dokumen Perencanaan dan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dapat dilakukan beberapa cara yaitu dengan :

- Melakukan review terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran, indikator kinerjanya serta target yang akan dicapai.
- Memperbaiki kualitas hasil evaluasi internal perencanaan kinerja Sekretariat Daerah.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa Indikator yang dicantumkan dalam Renstra RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2021 - 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dan dalam upaya mewujudkan

capaian kinerja RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen serta dalam rangka mempertahankan Akreditasi Rumah Sakit Paripurna maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

a. Penataan infrastruktur pelayanan meliputi gedung, alat kesehatan, sarana prasarana maupun sistem pelayanan
b. Pengoptimalan teknologi IT dalam menunjang pelayanan yang bermutu dan meningkatan aksesibilitas masyarakat dalam mengakses pelayanan.
c. Pengembangan IBS untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
d. Pengembangan Gedung Diagnostik tahap 1 dan 2 untuk meningkatakan pelayanan yang bermutu

Sragen, Januari 2026
Plt. Direktur
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen



dr. Udayanti Proborini, M.Kes
NIP. 19740409 200312 2 002

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
TAHUN 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen		paket	1 Tahun	158.991.019.238	√	√	√	√	dr. Udayanti Proborini, M.Kes

Sragen, Januari 2026
Plt. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

dr. Udayanti Proborini, M.Kes
NIP. 19740409 200312 2 002

RENCANA KERJA TAHUNAN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO
TAHUN 2027

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	- Terlaksananya Peningkatkan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (BLUD)	12 bulan
2	Meningkatan Mutu Sarana Prasarana Rumah Sakit	- Tersedianya alat-alat Kesehatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro (DAK)	12 bulan

Sragen, Januari 2026

Plt. Direktur
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

dr. Udayanti Proborini, M.Kes
NIP. 19740409 200312 2 002